

RENCANA STRATEGIS

2021

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 25/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/VII/2021, 64 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020-2024.

ABSTRAK : Bahwa sebagaimana telah ditetapkan Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :

UU Nomor 25 Tahun 2004, UU RI Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 10 Tahun 2016, UU RI Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020, , Keputusan KPU RI Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Juli 2021.
 - Lampiran 61 halaman.